

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep.282/I01.A1/1/89

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

- Membaca : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Surat *Yayasan KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN ISLAM*,
tanggal *2 April 1988* nomor *0151/YKPI/IV/88*,
tentang *Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta*
- Menimbang : dsb.
- Mengingat : dsb.
- Memperhatikan : dsb.
- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb.:
- Nama Yayasan/
Badan Penyelenggara : *Yayasan KESEJAHTERAAN
PENDIDIKAN ISLAM*
 - Alamat : *Jl. Angke Jaya No. 10
Jakarta Barat*
 - Penanggung jawab : *Sanusi Priyatno*
 - Akte Yayasan/
Badan Penyelenggara : *Nomor : 3*
 - Nama sekolah : *Jl. Angke Jaya No. 10*
 - R u m p u n : *07.00.00.09.00 dan 09.00.00.12.00*
 - Waktu belajar : *Milik Yayasan*
 - Status gedung : *Jl. Angke Jaya No. 10*
 - Alamat sekolah : *Kec. Tambora Jakarta Barat*
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila:
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran *1989/1990*
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembentulan sebagaimana mestinya.



SOEGIJO
NIP: 130048913

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal *21 Agustus 1989*
A.U. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta